

Criticizing Early Teenage Marriage Through Focused Group Discussion Methods for Middle School Students

Mengkritisi Pernikahan Dini Remaja Melalui Metode Diskusi Kelompok Terfokus pada Siswa Menengah

Fian Rizkylan Surya Pambuka¹, Nisa Rachmah Nur Anganthi^{*2}, Inmas Indratama³, Ninuk Dwi Puspa Handayani⁴, Nihayatul Faizah⁵, Kukuh Yudha Pratama⁶, Farichah Nur Syifa⁷, Moh. Wahyu Madina⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: s300220004@student.ums.ac.id¹, nisa.r.n.anganthi@ums.ac.id^{*2}, s300220013@student.ums.ac.id³, s300220005@student.ums.ac.id⁴, s300220001@student.ums.ac.id⁵, s300220009@student.ums.ac.id⁶, s300220011@student.ums.ac.id⁷, s300220012@student.ums.ac.id⁸

Abstract

Based on the phenomenon of early marriage that has occurred recently, the Community Service (PKM) team in collaboration with lecturers and students of the Faculty of Psychology, Muhammadiyah University of Surakarta carried out a community service activity with the theme "Generation of Love: Grasping the Future Wisely in Marriage." This activity aims to improve understanding and train critical thinking about the phenomenon of early marriage among teenagers through the focus group discussion (FGD) method. The target of the community service is teenagers who attend junior high schools and high schools in the Solo Raya area. The teenagers who are the target of the service are representatives of several junior high and high schools who are willing to follow the invitation to become a driving team (agent of change) for other teenagers in the school environment in socializing a wise attitude in facing the phenomenon of early marriage. The participants numbered 35 students who were representatives of: 1) general senior high schools and junior high schools (equivalent); 2) senior high schools and junior high schools that are boarding schools or Islamic boarding schools. The implementation method used focus group discussions (FGD), which were carried out in three stages, namely pre-FGD, FGD implementation, and post-FGD. The results of the activity were: 1) students have knowledge about the phenomenon of early marriage from the perspective of psychology, health, and Islam (positive law); 2) students' understanding and critical thinking skills in dealing with the phenomenon of early marriage from the perspective of psychology, health, and Islamic law increase; 3) students can take a stance on the problems of early marriage appropriately. The conclusion of this activity is that the FGD method is appropriate to be a medium in socializing and internalizing the problem of early marriage among teenagers. The implication of the activity is the need to use the interactive peer group (KSI) method to inform adolescent issues, so that they are interested in following and implementing them in their lives.

Keywords: Critical Thinking, Focus Group Discussion (FGD), Early Marriage, Students

Abstrak

Berdasarkan fenomena pernikahan dini yang terjadi akhir-akhir ini, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kolaborasi dosen mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tema "Generasi Cinta: Menggenggam Masa Depan dengan Bijak dalam Pernikahan." Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan melatih berpikir kritis tentang fenomena pernikahan dini remaja melalui metode focus group discussion (FGD). Target pengabdian masyarakat adalah remaja yang bersekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di wilayah Solo Raya. Remaja yang menjadi target pengabdian adalah perwakilan beberapa sekolah SMP dan SMA yang bersedia mengikuti undangan kegiatan untuk menjadi tim penggerak (agent of change) bagi remaja lainnya di lingkungan sekolah dalam mensosialisasikan sikap bijak menghadapi fenomena pernikahan usia muda. Peserta berjumlah 35 siswa yang merupakan perwakilan dari: 1) SMA dan SMP umum (sederajat); 2) SMA dan SMP yang boarding school atau pondok pesantren. Metode pelaksanaan menggunakan focus group discussion (FGD), yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu pra-FGD, pelaksanaan FGD, dan pasca-FGD. Hasil dari kegiatan adalah: 1) siswa-siswi memiliki pengetahuan tentang fenomena pernikahan dini dalam perspektif psikologi, kesehatan, dan Islam (hukum positif); 2) pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menghadapi fenomena pernikahan dini dalam perspektif psikologi, kesehatan, dan hukum Islam meningkat; 3) siswa dapat mengambil sikap terhadap problematika pernikahan dini secara tepat. Kesimpulan

kegiatan ini adalah metode FGD tepat untuk menjadi media dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan problema pernikahan dini remaja. Implikasi kegiatan adalah perlunya menggunakan metode kelompok sebaya interaktif (KSI) untuk menginformasikan isu-isu remaja, agar tertarik untuk mengikuti dan menerapkan dalam kehidupan mereka.

Kata kunci: *Berpikir Kritis, Focus Group Discussion, Pernikahan Dini, Siswa*

1. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini di Indonesia memang masih terjadi khususnya di wilayah geografis pinggiran atau jauh dari perkotaan. Menurut BKKBN ajuan dispensasi nikah lebih dini adalah karena 80% hamil terlebih dahulu di luar pernikahan (Sindo, 2023). Data terbaru dari Badan Pusat Statistik pada 6 Maret 2024 menunjukkan angka proporsi pernikahan sebelum umur 18 tahun cukup tinggi dan fluktuatif antara tahun 2021 hingga 2023 (BPS, 2024). Berita fenomena pernikahan dini dari Dinasp3a (2020) dan Pratama (2023), Indonesia berada di peringkat ke 37 dari persentasi pernikahan dini di dunia.

Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong terjadinya pernikahan dini. **Pertama**, faktor internal seperti nafsu, kepercayaan, dan tingkat pendidikan. Nafsu yang muncul dari diri individu sendiri mendorong melakukan pernikahan dini, dan karena nafsunya juga dapat melakukan seksualitas di luar pernikahan (Nadia et al., 2021). Kondisi tersebut yang menjadikan seorang gadis hamil dulu, kemudian terpaksa menikah (Hasanah, 2018). Selain nafsu, adanya kepercayaan bahwa remaja perempuan dianggap dewasa dinilai dari status perkawinan dan status kejandaan lebih baik dari pada perawan tua menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini (Sopiyana & Nuriyani, 2014). Kepercayaan ini juga terjadi karena tingkat pendidikan yang relatif rendah, sehingga mudah begitu saja menerima keyakinan yang sudah melekat dan takut mendapat gunjingan di masyarakat. Adapun individu yang melakukan pernikahan dini cukup dominan dengan pendidikan yang hanya tamat SD dan SMP (Sipayung & Heriteluna, 2017)

Kedua, faktor eksternal yaitu orangtua, adat istiadat, dan ekonomi. Orang tua dominan menjadi faktor terjadinya pernikahan dini (Umar et al., 2005). Hal ini disebabkan karena pendidikan orangtua yang rendah, sehingga tidak mempertimbangkan dampak dari pernikahan dini apabila individu belum siap, seperti berakhir dengan perceraian. Faktor orang tua ini juga menggambarkan kondisi ekonomi yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Artinya, orangtua ingin segera menikahkan anaknya agar keluar dari krisis ekonomi keluarganya (Sipayung & Heriteluna, 2017). Faktor lainnya yang cukup kuat menjadi alasan terjadinya pernikahan dini adalah lingkungan masyarakat yaitu pernikahan dini yang sudah menjadi tradisi. Sebagai contoh usia mayoritas di suatu masyarakat yang menjadi tradisi pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun dalam realitanya belum mampu manikah, maka anggapan dan cibiran masyarakat menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Tradisi ini cukup mengganggu kondisi psikis individu, maka mau tidak mau individu bersedia dinikahkan dengan calon yang dipilihkan orangtuanya (Syakhlani, 2019).

Menurut sudut pandang hukum Islam, menikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram tergantung kondisi dan situasi individu dengan permasalahannya (Setiawan, 2020). Islam mensyaratkan pernikahan diperbolehkan apabila individu sudah memasuki usia *aqil baligh* dengan tanda keluarnya haid bagi perempuan, dan keluarnya *mani* bagi laki-laki (Hariati, 2023). Selain itu, Almahisa & Agustian (2021) menyatakan bahwa berdasar aspek histori, sosiologi, dan kultur pada masa nabi, seseorang dikatakan *aqil baligh* apabila sudah memiliki sifat *rasyid* (mampu mengambil keputusan secara sehat), cukup ilmu dalam menimbang baik dan buruk, bersikap mandiri, mampu membedakan yang penting dan tidak penting, dan baik dalam membelanjakan (*tasharuf*) harta.

Pernikahan dini dalam hukumnya termasuk di antara dua kategori makruh dan mubah. Hal ini didasarkan pada individu tersebut belum memiliki penghasilan sama sekali dan belum sempurna dalam berhubungan seksual maka hukumnya makruh. Apabila individu berada di antara hal-hal yang mengharuskan untuk menikah namun belum mampu, maka hukum menikah

menjadi mubah. Islam tidak melarang pernikahan dini dengan syarat sudah *aqil baligh* dan mampu memberikan nafkah jasmani maupun rohani. Akan tetapi, apabila pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif maka sebaiknya dihindari (Setiawan, 2020).

Banyak tantangan dan problematika yang terjadi setelah seseorang melakukan pernikahan. Pernikahan dini cenderung membuat individu memiliki emosional yang tinggi (Nasrulloh, 2022). Hal ini dikarenakan belum siap kondisi mentalnya. Dampaknya pada keharmonisan kondisi keluarganya, seperti perceraian (Rosnita et al., 2020). Selain dampak psikologis, pernikahan dini juga terkait dengan kondisi ekonomi. Usia pernikahan yang masih dini kebanyakan belum memiliki penghasilan tetap (Lestari & Arifin, 2022). Pengalaman yang masih minim akan membuat seseorang kesulitan mencari pekerjaan. Selain itu pikirannya sudah bercabang antara memikirkan ekonomi dan rumah tangga. Menurut Afifah (2014), faktor usia dan psikologis pernikahan dini membuat kualitas hidup berumah tangga rendah. Hal ini berdampak pada kondisi fisik pasangan dan akhirnya berdampak pada gizi anak yang dikandung sang istri (Afifah, 2014). Selanjutnya jangka panjangnya adalah bagaimana mendidik anaknya, karena kualitas orang tua akan menentukan masa depan anaknya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka urgen untuk melakukan sosialisasi terhadap siswa remaja di Solo Raya untuk mengkritisi fenomena pernikahan dini. Kolaborasi dosen-mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhamamdiyah Surakarta termotivasi untuk mengadakan pengabdian masyarakat melalui seminar dengan model *focus group discussion* (FGD) dalam rangka mengisi sosialisasi ini. Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat dengan tema “Generasi Cinta: Menggenggam Masa Depan Dengan Bijak Dalam Pernikahan” adalah meningkatkan pemahaman dan melatih berpikir kritis terhadap fenomena pernikahan dini. Berpikir kritis merupakan proses kognitif dan mental dalam upaya menganalisis serta mengevaluasi informasi yang telah ditangkap oleh indra (Yuliana & Pusposari, 2022). Kegiatan berpikir kritis terdiri dari pengenalan masalah, analisis, sintesis, pemecahan masalah, dan penarikan kesimpulan.

Tahapan dalam berpikir kritis pertama adalah mengenali masalah. Saat mengenali masalah perlu keingintahuan dan kecurigaan reflektif yang tinggi (Rahardhian, 2022). Pengenalan masalah ini penting karena mengenali masalah yang keliru berakibat pada tahapan berikutnya hingga penyelesaian yang tidak tepat. Berikutnya yaitu analisis, analisis adalah kemampuan untuk memahami kemudian memberikan makna atas informasi atau data yang telah diperoleh. Setelah analisis, tahapan ketiga dalam berpikir kritis adalah melakukan sintesis yaitu menggabungkan makna yang diperoleh dari hasil analisis dengan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian melakukan pemecahan masalah. Tahapan pemecahan masalah melakukan inferensi yaitu kemampuan memperoleh dan identifikasi unsur-unsur yang diperlukan dari hasil sintesis untuk membuat kesimpulan yang masuk akal. Terakhir penarikan kesimpulan secara eksplanasi, yaitu menjelaskan dan menyatakan hasil pemikiran berdasar pada bukti, konteks, dan metodologi (Fauzi et al., 2020).

Memiliki kemampuan berpikir kritis penting dalam upaya memecahkan suatu permasalahan. Kemampuan berpikir kritis dapat meningkatkan pemahaman sebuah informasi yang diterima (Mitasari & Prasetyo, 2016). Berpikir kritis dapat ditingkatkan dengan cara diskusi (Fauzi et al., 2020; Loeis, 2016; Mitasari & Prasetyo, 2016; Muh, 2017; Yuliana & Pusposari, 2022). Kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis remaja. Pengabdian masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa pada siswa menengah di Solo Raya menggunakan model diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* (FGD). Diskusi kelompok terfokus yang terdiri dari beberapa individu melakukan model penyuluhan untuk mengumpulkan dan membahas informasi, serta menyelesaikan suatu problematika (Rizki, 2015).

Karakteristik FGD yaitu objektif dan bersifat eksternal. Keunggulannya metode FGD adalah karena FGD dilakukan secara kelompok maka ada proses interaksi yang mampu memperoleh kedalaman dan kekayaan data lebih padat (Alfiyanti, 2008). Hasil yang didapat juga lebih kreatif dan variatif, terbentuk dari pemikiran beberapa individu. Selain itu, dari waktu dan biaya FGD lebih praktis dan efektif. Dibalik keunggulannya, ada keterbatasannya. Perlu tempat dan pengkondisian yang sistematis agar FGD berjalan secara terkontrol. FGD juga kurang tepat untuk membahas topik yang bersifat personal. Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa

FGD efektif digunakan untuk remaja menengah (Azari, 2022; Churiyah & Hariastuty, 2018; Elfi & Fitrianiingsih, 2017; Lestari & Wijayanti, 2017; Rizki, 2015; Widiyati, 2019).

Struktur dalam FGD selain peserta terdapat fasilitator yang menghubungkan interaksi antar individu. Masa remaja menengah sudah mulai memberlakukan berpikir kritis pada lingkungannya. Oleh karena itu kegiatan dalam FGD bagi remaja menengah cukup sesuai karena mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan saling bertukar pendapat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipilihlah model diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* (FGD) dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Perspektif psikologis melalui penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini adalah faktor keluarga (Iskandar & Farida, 2021), ekonomi (Asrofi, 2019), pendidikan (Fauji Hadiono, 2018), dan pergaulan (Surawan, 2019). Khoiri (2020) menjelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif seperti meringankan ekonomi keluarga dan mencegah perzinaan di kalangan remaja.

Pernikahan dini dalam sudut pandang kesehatan, lebih banyak menyajikan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan khususnya reproduksi wanita. Hanum dan Tukiman (2015) menyatakan bahwa pernikahan di usia yang belum tepat akan menimbulkan banyak masalah pada fisik dan berbahaya terhadap reproduksi wanita. Keturunan yang baik didapatkan dari kehamilan masa reproduksi yang sehat, yaitu antara umur 20 hingga 30 tahun.

Penelitian dalam sudut pandang hukum Islam menyatakan bahwa Islam tidak melarang pernikahan dini (Setiawan, 2020). Meskipun demikian, apabila suami belum dapat menafkahi secara jasmani dan rohani maka sebaiknya ditinggalkan (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021). Menurut Hariati (2023) demi menghindari banyaknya *madharat* (dampak negatif) pernikahan dini, maka baiknya menegakkan prinsip *maslahah mursalah* untuk memberikan informasi sesuai konteks terbaru.

Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pernikahan dini beserta sosialisasinya telah banyak dilakukan (Ariani et al., 2021; Ariawan et al., 2021; Asdam et al., 2023; Djanah et al., 2020; Loviana & Wafiani, 2022; Metasari et al., 2022; Novchi et al., 2021; Nurseha et al., 2023). Namun, pengabdian kepada masyarakat yang membahas pernikahan dini dari sudut pandang psikologis, kesehatan, dan hukum islam secara bersamaan dengan metode FGD masih langka dilakukan.

2. METODE

Sebelum pelaksanaan pengabdian masyarakat, tim pengabdian melakukan diskusi untuk menyusun judul, *roundown*, peserta, tanggal kegiatan, tempat kegiatan, dan anggaran kegiatan. Judul pengabdian masyarakat adalah “Generasi Cinta: Menggenggam Masa Depan Dengan Bijak Dalam Pernikahan”. Judul dipilih dengan mengikuti perkembangan *trend* remaja yang fleksibel dan cenderung dinamis. Pemilihan peserta adalah remaja awal yang didasarkan pada masa remaja menurut Hurlock (2017) masa remaja awal adalah 12 hingga 15 tahun. Pemilihan ini dilakukan dengan asumsi bahwa rentang usia tersebut merupakan fase remaja menjelang fenomena pernikahan dini. Selain itu, remaja juga sudah mulai belajar sistem reproduksi dan dianggap cukup faham dan mampu untuk diajak berdiskusi. Maka dipilihlah siswa SMP kelas 3 dan SMA kelas 1 yang menjadi kategori peserta pengabdian. Pemilihan tersebut juga didasarkan bahwa rentang umur yang tidak terlalu jauh diharapkan dapat membuat peserta mudah saling berkomunikasi dan tidak segan satu dengan yang lain.

Peserta diundang berdasarkan pengajuan undangan ke sekolah-sekolah di Sukoharjo dan sekitarnya. Karakteristik sekolah yang diundang adalah dari sekolah umum dan sekolah berbasis *boarding school* atau pondok pesantren. Kegiatan FGD dilaksanakan di ruang *hybrid* lantai 2 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Siswa-siswi sekolah yang diundang dan bersedia berpartisipasi dalam kegiatan adalah SMK Muhammadiyah Kartasura, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, SMA IT Nur Hidayah Kartasura, PPMI Assalam, SMP Batik Program Khusus, SMPN 13 Surakarta, dan PPTQM Al-Firdaus.

Adapun proses FGD dalam pengabdian masyarakat ini menggabungkan kegiatan seminar dan diskusi kelompok terfokus, dengan tahapan sebagai berikut:

Pra-FGD

Kegiatan sebelum FGD adalah seminar agar peserta memiliki bekal untuk melakukan diskusi saat FGD. Seminar dilakukan dengan tiga pemateri yang membahas pernikahan dini dari tiga sudut pandang yang berbeda. Pembahasan pertama yaitu pernikahan dini dari sudut pandang psikologi. Kedua, pernikahan dini dari sudut pandang kesehatan, dan yang ketiga dari sudut pandang Islam yang mengarah pada hukum positif.

Tahap awal sebelum FGD dilakukan, terlebih dahulu peserta diberikan *ice breaking* setelah mengikuti seminar. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang lebih semangat dan memantik psikomotor peserta. Kemudian pengelompokan peserta menjadi 5 kelompok berdasarkan karakteristik sekolah (umum dan *boarding school*). Selanjutnya masing-masing kelompok memiliki anggota 7 peserta. Empat kelompok memiliki karakteristik homogen atau latar belakang sekolah yang sama. Sedangkan 1 kelompok memiliki karakteristik heterogen atau memiliki latar belakang sekolah yang berbeda.

Pelaksanaan FGD

Kegiatan FGD dilaksanakan dengan satu fasilitator dari panitia. Masing-masing kelompok FGD diberikan 1 kasus dengan beberapa pertanyaan terkait pernikahan dini. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi terkait kasus yang sudah dibagikan, berdasarkan materi yang diperoleh dari seminar. Fasilitator membantu peserta mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya hasil pendapat dari diskusi kelompok disimpulkan dan dituliskan di kertas karton. Terakhir hasil kesimpulan kelompok dipresentasikan di depan forum. Adapun rundown acara dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1. Rundown Acara FGD

Waktu / Durasi	Kegiatan
PEMBUKAAN	
07.00 – 07.30 WIB (30 menit)	Debriefing, Persiapan & Pemanapan Kegiatan
07.30 – 07.50 WIB (10 menit)	Registrasi / Absensi Peserta FGD (Absen & Snack)
07.50 – 07.55 WIB (5 menit)	Pengerjaan Pre-test
07.55 – 08.10 WIB (15 menit)	Pembukaan Acara - Pembacaan doá - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Mars Muhammadiyah - Sambutan ketua panitia/koordinator acara
ACARA INTI	
08.10 – 08.40 WIB (30 menit)	- Pembukaan seminar Materi 1: Memandang fenomena pernikahan dini dari sudut pandang Psikologi
08.40 – 09.10 WIB (30 menit)	Materi 2: Memandang fenomena pernikahan dini dari sudut pandang Kesehatan
09.10 – 09.40 WIB (30 menit)	Materi 3: Memandang fenomena pernikahan dini dari sudut pandang Islam (hukum positif)
09.40 – 10.10 WIB (20 menit)	Tanya Jawab terkait Materi (3 penanya)
10.10 – 10.20 WIB (10 menit)	Kesimpulan Materi

10.20 – 10.30 WIB (10 menit)	- Pemberian Kenang-kenangan dan Foto Bersama - Persiapan FGD
10.30 – 11.30 WIB (60 menit)	- Pelaksanaan FGD 1. Pembacaan kasus (5 menit) 2. Membahas kasus (15 menit) 3. Penulisan hasil (5 menit) 4. Presentasi (7 menit per org/35 menit)
11.30 – 11.45 WIB (15 menit)	Pleno (Hasil FGD) Mempresentasikan hasil/kesimpulan diskusi 5 kelompok (ditunjuk/disepakati dr masing2 tim kecil)
11.45 WIB – 11.50 (5 menit)	Pengerjaan Post-test
PENUTUPAN	
11.50 – 12.05 WIB (15 menit)	- Pembacaan doa - Ramah tamah (sesi foto bersama)
12.05 – 12.40 WIB	- Ishoma (makan siang & Sholat Dzuhur berjamaah)
12.40 – 13.10 WIB (30 menit)	Monitoring & Evaluasi (Monev)

Pasca FGD

Selanjutnya setelah presentasi dari perwakilan setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi, dilakukan sesi tanya jawab. Perwakilan terdiri dari dua peserta memaparkan hasil diskusi dengan membawa kertas karton yang sudah diisi dengan hasil diskusi. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab ke setiap kelompok untuk memperjelas hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Peserta saling bertanya dan menjawab dibantu oleh fasilitator. Tahapan terakhir FGD diakhiri dengan; 1. Pembacaan rangkuman hasil FGD (dari 5 kelompok); 2. Pesan dan kesan dari perwakilan peserta maupun guru pendamping; 3. Pemberian cinderamata dari panitia pada peserta yang berprestasi, seperti aktif dan berinisiatif untuk presentasi, serta memberi kesan dan pesan atas pelaksanaan kegiatan FGD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 2. Hasil Pengabdian

Tahapan	Hasil
Pra-FGD	1. Peserta mendapatkan pemahaman materi pernikahan dini dari sudut pandang psikologis, kesehatan, dan hukum positif 2. Peserta antusias dan semangat ditandai dengan banyaknya pertanyaan saat sesi tanya jawab 3. Daya kritis peserta terpantik ditandai dengan kualitas pertanyaannya
Pelaksanaan FGD	1. Peserta semakin semangat dengan adanya <i>ice breaking</i> 2. Peserta berani mengutarakan pendapat dalam FGD 3. Peserta berpikir kritis dan reflektif dalam menjawab contoh kasus 4. Tahapan berpikir kritis yang terjadi pada peserta yaitu pengenalan masalah -> analisis -> sintesis -> pemecahan masalah -> kesimpulan

Pasca-FGD

1. Peserta aktif dan inisiatif ditandai dengan semangat mengutarakan kesimpulan FGD di depan forum
2. FGD efektif untuk metode dalam mengkritisi pernikahan dini bagi siswa sekolah menengah

Pembahasan**Pra-FGD**

Pengabdian masyarakat diawali dengan seminar dengan judul “Generasi Cinta: Menggenggam Masa Depan Dengan Bijak Dalam Pernikahan”. Kedatangan peserta disambut panitia dan bersamaan dengan peserta masuk ruangan diberikan snack terlebih dahulu. Peserta juga mengisi absensi dibantu oleh pendampingnya. Pendamping dan peserta diarahkan oleh fasilitator di dalam ruangan sesuai dengan kursi yang telah ditentukan panitia. Sebelum acara seminar dimulai peserta dipersilakan *coffee break*. Acara dimulai oleh MC (*master of ceremony*) setelah pemateri hadir. Sebelum pemateri melakukan presentasi, acara sambutan dilakukan dengan diwakili oleh panitia.

Setelah sambutan oleh panitia, seminar dilaksanakan dengan pembahasan pernikahan dini dari sudut pandang psikologi oleh Dr. Sri Lestari, M.Si., Psikolog. Pembahasan semakin mendalam tentang bagaimana keharmonisan sebuah keluarga dan tantangan problem psikologis dalam keluarga. Dilanjutkan pemateri kedua yaitu pernikahan dini dalam sudut pandang dr. Retno Sintowati, M.Sc. Kemudian pemateri ketiga yaitu Dr. Hakimuddin Salim, Lc., MA. Membahas pernikahan dini dalam sudut pandang Islam dan hukum positif. Mendatangkan pemateri dari berbagai perspektif dilakukan untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif terkait pernikahan dini. Pemateri yang dimohon untuk mengisi adalah sesuai dengan konteks keilmuan yang ditekuninya. Hal ini penting karena status keilmuan sangat mempengaruhi informasi yang akan diberikan (Garten et al., 2019).



**Sesi Dr. Sri Lestari, M.Si.,
Psikolog**

Perspektif Psikologi



**Sesi dr. Retno Sintowati,
M.Sc.**

Perspektif Kesehatan



**Sesi Dr. Hakimuddin Salim,
Lc., MA.**

Perspektif Agama Islam

Gambar 1. Sesi Seminar

Antusias peserta terlihat ketika sesi tanya jawab dibuka. Berdasarkan hasil observasi dari panitia, kegiatan seminar yang telah dilaksanakan memotivasi peserta untuk mengajukan banyak

pertanyaan. Hal tersebut menandakan bahwa daya kritis peserta mulai terpantik. Selain itu, bertanya dan berpendapat adalah tanda bahwa peserta sudah mulai paham atas materi yang sudah di berikan (Dahlan & Murad, 2023).



Gambar 2. Peserta Bertanya

Sebelum masuk kegiatan FGD dan peserta dikelompokkan, terlebih dahulu peserta diberikan *ice breaking* untuk meningkatkan semangat dan fokusnya. *Ice breaking* yang dilakukan adalah dengan menggerakkan anggota badan dengan arahan dari fasilitator. Sesi ini dilakukan oleh MC, karena kegiatan *ice breaking* dapat dipelajari dan dilakukan oleh siapa saja (Harianja & Sapri, 2022). Kegiatan ini dilakukan untuk membangun komunikasi interpersonal diantara peserta dan tim pengabdian. Penelitian oleh Efendy (2022) menjelaskan bahwa dengan *ice breaking* dapat meningkatkan motivasi peserta dalam pembelajaran. Melalui *ice breaking* peserta kembali mereshfresh pikirannya yang sebelumnya dipantik dalam sesi seminar. Dalam sesi ini fasilitator memperhatikan kondisi peserta saat memberikan *ice breaking* agar dapat maksimal menumbuhkan motivasi dan semangat. Selain kondisi peserta, fasilitator juga mempertimbangkan waktu yang digunakan sehingga *ice breaking* berjalan dengan efektif.

Gambar 3. Sesi *Ice Breaking*

Pelaksanaan FGD

Setelah pelaksanaan *Ice breaking*, panitia melakukan pengecekan kembali terhadap kehadiran peserta FGD. Selanjutnya berdasarkan karakteristik latarbelakang sekolah (umum dan boarding school) dibagi menjadi 4 kelompok homogen dan 1 kelompok heterogen.



Kelompok SMP
(Boarding School)



Kelompok SMP (Umum)



Kelompok SMA
(Boarding School)



Kelompok SMA (Umum)



Kelompok SMA dan SMP (Mix)

Gambar 4. Sesi Pelaksanaan FGD

Peserta setiap kelompok diberi kasus yang sama yaitu bagaimana pendapat mereka ketika “ada seorang anak sekolah berkesempatan melanjutkan studi ke Universitas dengan beasiswa dengan syarat belum menikah, akantetapi orangtuanya menghendaki siswa tersebut untuk menikah”. Fasilitator membacakan dan memberikan pertanyaan berupa “Bagaimana kamu menyikapi cerita tersebut?”, “Bagaimana sikapmu ketika berada di kondisi demikian?”, dan “Bagaimana sikapmu jika menjadi teman pada tokoh kasus tersebut?”. Adapun pemikiran kritis peserta yang muncul sebagai berikut:

1. Apabila menempatkan diri sebagai tokoh pada kasus tersebut, peserta lebih memilih mengambil kesempatan melanjutkan ke Universitas dengan beasiswa. Karena tidak semua orang dapat memiliki kesempatan tersebut. Pendapat ini dominan diutarakan peserta yang sudah pada jenjang SMA/setara.
2. Peserta berpendapat bahwa perlu melakukan obrolan lebih lanjut dengan orangtua. Akan tetapi, sudah mempersiapkan alasan-alasan yang mendukungnya untuk mengambil beasiswa tersebut.
3. Apabila memposisikan diri menjadi teman dekat tokoh pada kasus yang disampaikan, peserta akan *mensuport* temannya tersebut untuk tetap mengambil beasiswa dan menunda keinginannya untuk menikah. Kemudian siap membantu tokoh untuk mendiskusikan kembali dengan orangtua tokoh.

Berpikir kritis prosesnya adalah pengenalan masalah, analisis, sistesis, pemecahan masalah, dan terakhir kesimpulan (Yuliana & Pusposari, 2022). Berdasarkan rangkuman jawaban-jawaban peserta, proses berpikir kritis yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Pengenalan Masalah

Peserta diberikan contoh kasus untuk dianalisis. Kasus tidak hanya diberikan begitu saja, akan tetapi juga dipahamkan kasusnya oleh fasilitator agar peserta tidak salah tangkap.

2) Analisis

Peserta mampu menganalisis kasus yang telah diberikan. Dibuktikan dengan adanya diskusi dengan fasilitator.

3) Sintesis

Berdasarkan analisis kasus yang diberikan, peserta mensintesis dengan materi yang sebelumnya baru saja didapatkan.

4) Pemecahan Masalah

Setelah mensintesis kasus dengan materi yang telah diberikan, peserta mengutarakan pendapat dalam rangka menyelesaikan masalah kasus yang terjadi.

5) Kesimpulan

Peserta menyimpulkan sikap yang akan diambil apabila menjadi bagian dari kasus.

Pemberian kasus pada sesi FGD adalah bentuk *psychostory*. Peserta dapat memvisualisasikan apa yang terjadi seolah ada pada cerita kasus tersebut. Dengan membayangkan kasus yang didiskusikan, suatu saat apabila peserta bertemu dengan fenomena demikian sudah memiliki catatan memori yang membantunya mengambil sikap yang tepat. Dalam sebuah terapi terdapat metode *role modeling* yang dapat meningkatkan motivasi individu (Morgenroth et al., 2015). Proses membayangkan solusi dari kasus yang didiskusikan dan dibantu fasilitator mencontohkan kasus, peserta secara tidak langsung juga membentuk model atau aktor yang meningkatkan motivasi peserta dalam menyikapi fenomena pernikahan dini nantinya.

Jawaban peserta yang akan membantu apabila memposisikan diri menjadi teman tokoh dalam kasus, menandakan bahwa dengan adanya diskusi dan pemaparan kasus dapat menumbuhkan empati peserta terhadap temannya. Hal ini sama dengan adanya *storytelling* yang dapat menumbuhkan empati (Amrullah & Awalunisah, 2022). Empati adalah kemampuan individu dalam memahami orang lain. Empati menjadi bagian dari keterampilan sosial (Mulyawati et al., 2021). Artinya, sikap empati peserta yang tergambarkan melalui pemikirannya apabila menyikapi kasus menunjukkan bahwa keterampilan sosial peserta tumbuh.

Pasca FGD

Setelah sesi diskusi dilakukan bersama koordinator, kemudian perwakilan setiap kelompok memaparkan hasil diskusi dari kasus yang sudah diberikan. Setiap kelompok mewakilkan 2 orang peserta untuk maju ke depan.



Gambar 5. Pemaparan Hasil FGD

Peserta mengutarakan tahap akhir berikir kritis yaitu menyimpulkan apa yang telah didiskusikan dalam FGD. Peserta saling mengajukan pertanyaan. Semua dapat saling memberikan jawaban baik dari peserta kelompok lain atau fasilitatornya. Sesi ini dilakukan untuk merefleksikan apa yang telah didapatkan dari seminar dan diskusi bersama. Semua bisa saling memberikan komentar terhadap pendapat peserta lain. Tahap refleksi dimaksudkan untuk dapat saling mengetahui secara menyeluruh apa yang telah dilakukan dalam sesi diskusi dan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan hasil (Waluyati, 2020). Refleksi dapat bermanfaat untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan secara menyeluruh dan bahkan dapat saling melengkapi kekurangan setiap kelompok.



Gambar 6. Penyampaian Kesan dan Pesan

Daya kritis peserta terkait fenomena pernikahan dini terlihat telah tumbuh. Dengan demikian diharapkan peserta dapat mengambil sikap yang tepat apabila bertemu dan akan menghadapi fenomena pernikahan dini. Selain itu, pengetahuan dan daya kritis peserta diharapkan dapat diteruskan kepada teman-teman di sekolahnya masing-masing.



Gambar 7. Pemberian Cindramata

Peserta yang aktif dibuktikan dengan berinisiatif mempresentasikan hasil diskusi dan berani memberikan pesan kesan pada sesi akhir kegiatan diberikan apresiasi dari panitia. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan dengan metode FGD pada pengabdian ini dapat meningkatkan pemahaman dan melatih daya kritis peserta terkait pernikahan dini.

Keterbatasan dari pengabdian ini adalah 1) Jumlah peserta diharapkan lebih banyak dan komprehensif, target peserta dari 2 SMP umum, 2 SMA umum, 2 SMP dan 2 SMA berbasis *boarding school* atau pondok pesantren, tidak terpenuhi 1 SMP umum; 2) Cakupan keluasan peserta masih terlalu sedikit; 3) Membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh kepastian kesanggupan untuk mengikuti undangan kegiatan; 4) Metode FGD idealnya membutuhkan observer, namun tidak terpenuhi.

4. KESIMPULAN

Seminar tentang pernikahan dini dilanjutkan diskusi terfokus dengan metode *focus group discussion* (FGD) dapat meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan daya kritis siswa-siswi dalam menyikapi fenomena pernikahan dini. Pengetahuan terkait fenomena pernikahan dini dapat menjadi pegangan siswa-siswi ketika suatu saat bertemu dengan fenomena demikian. Daya kritis siswa-siswi terlihat saat memberikan pendapat baik dalam FGD maupun bertanya dalam sesi tanya jawab. Metode FGD membuat pertukaran informasi semakin mendalam hingga siswa menemukan sikap yang tepat dalam menyikapi fenomena pernikahan dini. Sesi *focus group discussion* (FGD) dengan pertanyaan terhadap kasus yang dipaparkan juga menumbuhkan empati yaitu perasaan peduli terhadap teman. Diskusi terfokus atau *focus group discussion* (FGD) dapat dikatakan efektif menjadi media dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan problema remaja seperti pernikahan dini.

Selesai mengikuti kegiatan pengabdian, diharapkan peserta dapat berbagi ilmunya dengan teman-teman sekolahnya masing-masing. Dengan begitu, peserta juga dapat mempertahankan berpikir kritisnya terhadap fenomena pernikahan dini. Kegiatan pengabdian dengan tema yang sama dapat dilakukan untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan daya kritis siswa-siswi terhadap fenomena pernikahan dini. Dalam sesi akhir, tim pengabdian masyarakat berpesan bahwa siap membantu apabila ada kegiatan dengan tema yang sama yaitu pernikahan dini di setiap sekolah. Metode FGD juga dapat dilakukan dalam kegiatan sosialisasi dan internalisasi terkait pernikahan dini. Penggunaan metode yang tepat dan menarik penting dilakukan untuk menginformasikan isu-isu tentang remaja, supaya remaja tertarik dan antusias untuk mengikuti, kemudian dapat menerapkan apa yang didapat dalam kehidupan mereka

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Program Magister Psikologi Unuversitas Muhammadiyah Surakarta, SMK Muhammadiyah Kartasura, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, SMA IT Nur Hidayah Kartasura, PPMI Assalam, SMP Batik Program Khusus, SMPN 13 Surakarta, dan PPTQM Al-Firdaus yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dengan judul "Generasi Cinta: Menggenggam Masa Depan Dengan Bijak Dalam Pernikahan". Semoga manfaat dan keberkahan dari kegiatan ini dirasakan segala pihak. Terimakasih

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, T. (2014). Perkawinan Dini Dan Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010). *Gizi Indonesia*, 34(2), 109–119. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v34i2.107>
- Amrullah, & Awalunisah, S. (2022). Pengaruh Metode Storytelling Terhadap Sikap Empati Anak Di Kelompok B TK Al-Khairaat Parigi. *Jurnal Golden Age*, 6(01), 322–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/goldenage.v6i01.5807> Pengaruh
- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>
- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001>
- Asdam, W. S., Prayoga, D., Amani, Z., & ... (2023). Pencegahan Peningkatan Tren Fenomena Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Melalui Sosialisasi Serentak. *Community Development Journal*, 4(4), 8832–8839. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/19929%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/19929/14503>
- Asrofi. (2019). Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Sanden Bantul

- Tahun 2014-2017). *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2), 222–242. <https://doi.org/10.31316/g.couns.v3i2.314>
- Azari, A. A. (2022). Focus Group Discussion (FGD) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Mental. *Jpma: Jurnal Pengabdian Masyarakat ...*, 1(2), 27–30. http://jurnal.stikesalqodiri.ac.id/index.php/JPMA_STIKESAlQodiri/article/download/129/98
- BPS. (2024). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi--persen-.html>
- Churiyah, F., & Hariastuty, R. T. (2018). Penerapan Teknik Focus Group Discussion Untuk Meningkatkan Pemahaman Dampak Perilaku Menyotek Siswa Kelas X IPS 3 SMA Shafta Surabaya. *Jurnal BK Unesa*, 8(2), 303–309. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/24540>
- Dahlan, M. R., & Murad, M. (2023). Keberanian Mengemukakan Pendapat dan Pemahaman Siswa. *Jurnal on Education*, 06(01), 775–786. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2992/2551>
- Dinasp3a. (2020). *Fenomena Pernikahan Usia Dini*. DP3A Kota Semarang. <https://dp3a.semarang.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini>
- Djanah, N., Muaslimah, M., & Ayuningtyas, R. W. (2020). Pengabdian pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putri tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Desa Banguntapan Bantul. *Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 19–25.
- Efendy, R. (2022). *Penggunaan Ice Breaking dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII SMP Muhammadiyah Pinrang*. 6581, 179–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/alishlah.v20i2.3318>
- Elfi, E., & Fitrianiingsih, Y. (2017). Effectiveness of Methods Focus Group Discussion (Fgd) Parental Communication in the Role of Adolescent Sexual Behavior in Sman 3 Kota Cirebon Year 2016. *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 5(3), 418. <https://doi.org/10.33366/cr.v5i3.709>
- Fauji Hadiono, A. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 1X(2), 2549–4171. <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/237>
- Fauzi, A., Widia, & Islami, S. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Diskusi Kelas Dengan Pemecahan Masalah Kontektual Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(3), hal.17. <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Dikmat>
- Garten, J., Kennedy, B., Sagae, K., & Dehghani, M. (2019). Measuring The Importance of Context When Modeling Language Comprehension. *Davranış Araştırma Yöntemleri*, 51(2), 480–492. <https://doi.org/https://doi.org/10.3758/s13428-019-01200-w>
- Hanum, Y., & Tukiman, D. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36–43.
- Harianja, M. M., & Sapri. (2022). Implementasi dan Manfaat Ice breaking untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar May Muna Harianja 1 & Sapri 2. *Jurnal Basic Edu*, 6(1), 1324–1330. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2298> Copyright
- Hariati, S. (2023). Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya preventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam. *Collegium Studiosum*, 6(1), 81–89.
- Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, 1(1), 13–18. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Hurlock, E. B. (2017). *Psikologi Perkembangan*. Erlangga.
- Iskandar, H., & Farida, A. N. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(01), 79.

- <https://doi.org/10.30739/jdariscomb.v1i01.803>
- Khoiri, A. (2020). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi. *Ilmiah Falsafah*, 6(1), 57–66. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276>
- Lestari, M. D., & Arifin, Z. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, 2(1), 53–64. <https://ojs.unm.ac.id/jser/article/view/23136>
- Lestari, S., & Wijayanti, P. (2017). Proses Berpikir Kritis Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Open Ended Ditinjau Dari Kemampuan Matematika Siswa Dan Perbedaan Jenis Kelamin Pada Materi Kubus Dan Balok. *Jurnal Matematika Atau Pembelajarannya*, 3(2), 1–4.
- Loeis, W. (2016). Efektivitas Metode Diskusi dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMAN 2 Kota Bekasi. *Turats*, 12(2), 19–30. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/turats/article/view/879>
- Loviana, S., & Wafiani, A. (2022). Edukasi Pernikahan Dini melalui Diskusi dan Media Sosial. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 134. <https://doi.org/10.32332/d.v4i2.4488>
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>
- Mitasari, Z., & Prasetyo, N. A. (2016). Penerapan Metode Diskusi-Presentasi Dipadu Analisis Kritis Artikel melalui Lesson Study untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep, Kemampuan Berpikir Kritis, dan Komunikasi. *Jurnal Bioedukatika*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.26555/bioedukatika.v4i1.4736>
- Morgenroth, T., Ryan, M. K., & Peters, K. (2015). The Motivational Theory of Role Modeling: How Role Models Influence Role Aspirants' Goals. *Review of General Psychology*, 19(4), 465–483. <https://doi.org/10.1037/gpr0000059>
- Muh, B. (2017). Efektifitas Pembelajaran Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Metode Diskusi Sebagai Upaya Meningkatkan Berpikir Kritis). *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 103–112. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.363>
- Mulyawati, Y., Marini, A., & Nafiah, M. (2021). Pengaruh Empati Terhadap Perilaku Prosocial Peserta Didik Sekolah Dasar. *Scholaria*, 12(2), 150–160. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/6511>
- Nadia, F., Lisviarose, & Ruspita, R. (2021). Pendidikan Kesehatan Dalam Pencegahan Seks Pranikah Pada Remaja di SMK Migas Teknologi Riau. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 665–671. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4720>
- Nasrulloh, A. (2022). Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 18(01), 2580–9652. <https://doi.org/10.20414/jpk.v18i1.4805>
- Novchi, R. W., Hanafi, K., Pebriniko, P., Haris, A., Amalia, A., Almannur, A., & Arlizon, R. (2021). PKM Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Siswa SMAN 1 Kampar. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 5(2), 1–5. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i2.2696>
- Nurseha, A., Hamid, N. F., Antikasari, A., Bisri, S., Fauziyah, N. R. A., & Ananda, C. (2023). Penyuluhan Dampak Pernikahan Usia Dini di MTS Nurul Qur'an Desa Ciracas, Kiarapedes, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 968–972. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.291>
- Pratama, S. (2023). *Fenomena Nikah Dini , Kenapa Masih Banyak Terjadi?* Kompas TV. <https://www.kompas.tv/klik360/216816/fenomena-nikah-dini-kenapa-masih-banyak-terjadi>
- Rahardhian, A. (2022). Kajian Kemampuan Berpikir Kritis (Critical Thinking Skill) Dari Sudut Pandang Filsafat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 87–94. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42092>
- Rizki, N. A. (2015). Perbedaan Pengaruh Metode Focus Group Discussion (Fgd) Dengan Metode Simulation Game (Sig) Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswa Kelas Xi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr) Di Smk Hidayah Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 122–128.

- <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas%0APERBEDAAN>
- Rosnita, Zahirman, & Supentri. (2020). Analisis Keharmonisan Keluarga Perkawinan Usia Dini Di Desa Sungai Slalang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. *JOMFKIP*, 2(1), 1–11. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/8695>
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Sindo, K. (2023). *Pernikahan Dini Renggut Masa Depan Bangsa*. SINDONEWS.Com. <https://nasional.sindonews.com/newsread/1005353/16/pernikahan-dini-renggut-masa-depan-bangsa-1674640877/10>
- Sipayung, H., & Heriteluna, M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Dini di Murung Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Forum Kesehatan*, 7(1), 27–35. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2715861&val=24730&title=Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Dini di Murung Raya Kalimantan Tengah](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2715861&val=24730&title=Faktor-Faktor%20yang%20Mempengaruhi%20Perkawinan%20Dini%20di%20Murung%20Raya%20Kalimantan%20Tengah)
- Sopiyana, N., & Nuriyani, D. D. (2014). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. *Jurnal Dunia Kesmas*, 3(3), 160–166. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/duniakesmas/article/view/401/0>
- Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 200–219. <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>
- Syakhilani, M. M. (2019). Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi dan Regulasi. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2(2), 137–149. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrik/article/view/129>
- Umar, Roslan, S., & Sarpin. (2005). Dampak Perkawinan Usia Dini. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 12(9), 1–29. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918515%0Ahttp://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20083217094>
- Waluyati, M. (2020). Penerapan Fokus Group Discussion (FGD) Untuk Meningkatkan Kemampuan Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar. *Jurnal Edutech Undiksha*, 8(1), 80. <https://doi.org/10.23887/jeu.v8i1.27089>
- Widiyati. (2019). Focus Group Discussion (Fgd) Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Kompetensi Ketenagakerjaan Pe-Serta Didik Di Smp N 7 Purworejo. *Indonesian Journal of History Education*, 7(2), 146–153. <https://journal.unnes.ac.id/sju/ijhe/article/view/36432>
- Yati Alfianti. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/201>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Umur Wanita Usia Subuh Dalam Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2222/1736>
- Yuliana, V., & Pusposari, L. F. (2022). Pengaruh Metode Diskusi Dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Terhadap Hasil Belajar Ips. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(4), 412–425. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i4.2094>